



# Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

# **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB II**

# TELAAH LITERATUR

# 2.1 Pajak

# 2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Definisi pajak menuruut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang di temukan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. A. Adriani: pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. H.: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 3. Suparman Sumawidjaya: pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna memenuhi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) ada dua yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atas melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### 2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, menurut (Mardiasmo, 2009) antara lain:

#### 1. Teori Asuransi

Dalam teori ini dikatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebaimana perjanjian pada asuransi atau pertanggungan maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi tersebut.

# 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

#### 3. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang) dan unsure subyektif (segala kebutuhan terutama materil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu negara (menyelenggarakan kepentingan umum) maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sedangkan rakyat, harus selalu menginsyafi bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu kesejahteraan. Jadi penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, pun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan kepentingan masyarakat yang meliputi kepentingan individu dan negara.

# 2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Menurut Adam Smith asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- 3. Asas *Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sedangkan asas sumber menurut W.J. Langen adalah sebagai berikut:

- Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- 3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

### 2.1.4 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebananya dapat
     dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak
     Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagianya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagi berikut:

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syrat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 3. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagi berikut:
  - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
    - Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
    Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas
    Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

# 2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanya, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan. Menurut Suhartono dan Ilays (2010) tanpa NPWP, wajib pajak tidak bisa

melaksankan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. Tanggal terdaftarnya NPWP tidak menunjukan mulainya terutang Pajak Penghasilan, tetapi hanya menunjukan terdaftarnya wajib pajak dalam administrasi Dirktorat Jendral Pajak.

# 2.3 Pajak Penghasilan

# 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pohan (2012) Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh subjek pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d) UU Nomor 36 Tahun 2008 berlaku mulai tahun pajak 2009. Sedangkan ketentuan PPh tahun pajak 2008 dan tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 17 Tahun 2000.

# 2.3.3 Subjek Pajak

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan dalam pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kantor perwakilan negara asing, pejabatpejabat perwakilan diplomatik, konsultan, organisasi-organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Jadi subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi atau badan (perusahaan). Subjek PPh meliputi:

- 1. Orang pribadi;
- 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3. Badan;

#### 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jenis-jenis subjek pajak penghasilan:

### 1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

#### 2. Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

#### 2.3.4 Objek Pajak

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, warisan, kenikmatan dalam bentuk natura, pembayaran asuransi orang pribadi, dan sebagainya.

# 2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negri dan Wajib Pajak luar negri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta	5%
	rupiah)	(lima persen)
2	Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15%
	sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima	(lima belas persen)
	puluh juta rupiah)	
3	Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh	25%
	juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00	(dua puluh lima
	(lima ratus juta rupiah)	persen)
4	Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%
		(tiga puluh persen)

# 2.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Waluyo (2012) Pengenaan pajak penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan Netonya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut:

- Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk
   Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- 3. Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tambahan untuk istri yang penghasilanya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- 4. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sebagai contoh, orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat. Tanggungan sepenuhnya diartikan menjadi beban sepenuhnya Wajib Pajak sebagi akibat tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidup ditanggung. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, termasuk kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelemunya yang belum dikompensasi dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Oleh karena sistem pengenaan Pajak penghasilan, menetapkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

# 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Siregar *et al* (2012) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/prilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakanya dan menikmati semua hak perpajakanya sesuai dengan kententuan peraturan perundangan yang berlaku. Adanya kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik.

Dalam Rustiyaningsih (2011) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berurut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

# 2.5 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (2007) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar dan pengetahuan (Utami dkk., 2012). Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayanti dan Nurlis, 2010 dalam Handayani dkk., 2012). Melalui sistem perpajakan yang baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat (Handayani dkk., 2012).

E-Registration atau sistem pendaftaran wajib pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat kominikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi

dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak (www.pajak.go.id).

E-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). Menurut Waluyo (2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: (www.pajak.go.id)

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- 2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
- 3. Sistem aplikasi *e-*SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- 4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- 5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
- 6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

- 7. Menghindari pemborosan kertas
- 8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (www.pajak.go.id). Electronic filing Identifiction (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) (www.pajakindonesia.com)

Aplikasi *E-filing* yang disediakan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut (<u>www.pajak.go.id</u>):

- 1. <a href="http://www.pajakku.com">http://www.pajakku.com</a>
- 2. <a href="http://www.layananpajak.com">http://www.layananpajak.com</a>
- 3. <a href="http://laporanpajak.com">http://laporanpajak.com</a>
- 4. <a href="http://www.spt.co.id">http://www.spt.co.id</a>

# 2.6 Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuahan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Handayani dkk. (2012) pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan dipasaran. Bahkan beberpa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, sehingga mempermudah dalah mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat. Hal ini ini didukung dengan penelitian Fasmi dan Misra (2012) modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha<sub>1</sub>: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuahan wajib pajak orang pribadi.

# 2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliasari dan Setiawan (2011) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan

keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara (Menurut Surdikika dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012). Menurut Asri (2009) dalam Muliasari dan Setiawan (2011) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal berikut:

- 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penelitian yang diilakukan Muliasari dan Setiawan (2011) memiliki hasil kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan.

# 2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil serupa juga terdapat dalam penelitian Utami dkk (2012) memiliki hasil adanya pengaruh kesadaran terhadap tingkat kepatuhan, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Begitu juga penelitian Jatmiko (2006), dan Karsimiati (2009) dalam Hardiningsih (2011) bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Arum (2012) juga menghasilkan hasil yang sama.

Ha<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

# 2.9 Pelayanan Fiskus

Menurut Utami *et al* (2012) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsungg antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuahan dalam pembayaran

pajak (Siregar dkk., 2012). Menurut Siregar dkk. (2012) pelayanan fiskus meliputi kemampuan kompetisi yaitu memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebai pelayanan publik. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Menurut Karanta dkk. (2000) dalam Arum (2012) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahjuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Rahmadian (2012) pemberian sosialisai tentang pajak oleh pelayan fiskus menyadarkan wajib pajak pentingnya melakukan kepatuhan pajak. Petugas tanggap, cepat dan sangat membantu bila wajib pajak mengalami kesulitan. Fasilitas yang disediakan oleh KPP sudah cukup memadai untuk kenyamanan wajib pajak.

# 2.10 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuahan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian yang dilakukan Siregar et al (2012) memiliki hasil terhadap pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil ini serupa dengan penelitian yangg dilakukan jatmiko (2006) dan Karsimiati (2009) dalam Hardiningsih (2011) pelayanan fiskus memiliki pengaruh posiotif dan signifikan terhadap kepatuan wajib pajak. Begitu juga, dengan penelitian Arum (2012) yang menghasilkan hasil yang sama.

Berdasarkan kajian teori dan tujian dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha<sub>3</sub>: Pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuahan wajib pajak orang pribadi.

# 2.11 Sanksi Pajak

Menurut Jatmiko, (2006) dalam Arum (2012) sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi wajib pajak. Penerapan sanksi di dalam Undang-Undang KUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dikenakan kepada semua Wajib Pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, pengenaan sanksi perpajakan terbagi dua, yaitu pertama, sanksi administrasi karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif, seperti tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa. Dan sanksinya berupa sanksi denda, bunga maupun kenaikan. Kedua, sanksi pidana karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang KUP.

Pasal 38 mengatur sanksi pidana yang dilakukan dengan ketidak sengajaan sedangkan Pasal 39 mengatur sanksi pidana yang dilakukan dengan sengaja.

# 2.12 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib
pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Arum,
2012). Menurut Nugroho (2006) dalam Pratiwi dan Putu (2014) sanksi pajak
juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya
kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat
ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan
wajib pajak tentang banyaknya kerugian akan dialaminya apabila melanggar
kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak patuh pada
kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Esti
(2012), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian teori dan tujian dari penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha<sub>4</sub>: Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

# 2.13 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



